



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, perlu adanya dukungan dana bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik di bidang pemerintahan maupun pembangunan ;
 - b. bahwa salah satu wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya pemberian alokasi dana desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Sumber Alokasi Dana Desa

Pasal 2

Sumber Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya diatur secara proporsional.

Bagian Ketiga

Penentuan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa ditetapkan secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa dengan memperhatikan variabel independen, yaitu :
 - a. luas wilayah ;
 - b. jumlah penduduk ;
 - c. jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) ;
 - d. keterjangkauan wilayah.
- (2) Penentuan besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TATA CARA PEGAJUAN DAN PENYALURAN
Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Alokasi Dana Desa dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDes.
- (4) Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (6) Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Alokasi Dana Desa, dicatat dan dibukukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pelaksanaan pengawasan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pengendali tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping tingkat Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Laporan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa meliputi :
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana ;
 - b. hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Kepala Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, setelah dievaluasi oleh Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa yang berhasil dalam mengelola Alokasi Dana Desa.
- (2) Bagi Desa yang dalam mengelola Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kriteria penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **1 Agustus 2006**

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **13 Oktober 2006**

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO